



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tegal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXXX, NIK. XXXX, umur 60 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Tegal, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXX, NIK. XXXX, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Tegal, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 27 Januari 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 62/Pdt.G/2023/PA.Tg, tanggal 27 Januari 2023;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 62/Pdt.G/2023/PA.Tg



Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena diketahui bahwa Tergugat sebelumnya telah mengajukan Permohonan Cerai Talak melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada tahun 2012 dengan Nomor Perkara 0791/Pdt.G/2012/PA.Tg. yang kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut dan saat ini sudah berstatus Berkekuatan Hukum Tetap;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena diketahui bahwa Tergugat sebelumnya telah mengajukan Permohonan Cerai Talak melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada tahun 2012 dengan Nomor Perkara 0791/Pdt.G/2012/PA.Tg. yang kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut dan saat ini sudah berstatus Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 62/Pdt.G/2023/PA.Tg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Tg tanggal 27 Januari 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tegal untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 H. Oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Asnawi, S.H., M.H. dan H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Saiq Masduqi, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 62/Pdt.G/2023/PA.Tg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

H. Mohamad Mu'min, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Saiq Masduqi, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	290.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
PNBP Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,00
Jumlah	:	Rp	435.000,00

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 62/Pdt.G/2023/PA.Tg